

## BAB IV

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi kebijakan *public funding* pada pembiayaan kampanye dengan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan amanat Pasal 65 Undang-Undang No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 dan 2017 di Sumatera Barat dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan *public funding* pada kampanye pilkada serentak di Sumatera Barat telah dilaksanakan secara baik dari segi legal formal. Tidak terdapat kendala signifikan yang menghambat implementasi kebijakan. Selain itu tidak ada pengaduan pelanggaran yang disampaikan pasangan calon atau tim kampanye sebagai kelompok sasaran kebijakan terhadap pelaksanaan fasilitasi kampanye oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai implementator kebijakan.

Evaluasi kebijakan yang berdasarkan 6 (enam) indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, didapat kesimpulan bahwa kebijakan *public funding* pada kampanye pilkada serentak di Sumatera Barat tidak efektif. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan calon dan tim kampanye dengan kebijakan ini sehingga masih mempertahankan pola lama dalam melaksanakan kampanye. Penyebab lain adalah anggaran dan sumber daya yang digunakan tidak maksimal dalam proses implementasi kebijakan. Subsidi biaya kampanye yang

dilakukan untuk pasangan calon peserta pilkada belum memberikan dampak yang signifikan terhadap berkurangnya *political cost* pasangan calon peserta pilkada dan belum berhasil mendorong munculnya calon-calon baru untuk mewujudkan pluralisme pilihan politik bagi pemilih. Untuk pencapaian tujuan bahwa kebijakan ini akan mereduksi kasus korupsi kepala daerah dan tujuan untuk memberi kontribusi bagi terselenggaranya pemilu dan pemilihan yang berkualitas, kebijakan ini masih memerlukan periode implementasi yang lebih lama dari yang telah dilaksanakan pada Pilkada 2015 dan 2017 agar bisa dilakukan secara *fair*.

Regulasi mengenai keuangan politik termasuk dana kampanye belum konsisten satu sama lain. Tujuan baik kebijakan *public funding* ini belum bisa dicapai, karena belum diiringi pengaturan dana kampanye yang serius dan audit dana kampanye yang hanya bersifat formalitas administratif saja. Konsep ideal *public funding* seperti yang dirumuskan oleh IDEA Internasional terbantahkan dan tidak bisa dicapai dalam pengimplementasi kebijakan ini di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas kondisi internal partai politik yang masih sulit untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas baik menyangkut kaderisasi dan pencalonan maupun mengenai keuangan politik internal partainya. Situasi ini diperparah dengan minimnya peran pengawasan yang dilibatkan dalam pengaturan dana kampanye tersebut. Sanksi yang tidak tegas juga memiliki kontribusi terhadap buruknya pengaturan dana kampanye pilkada dan pemilu hari ini.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang bisa penulis sarankan terhadap kebijakan *public funding* pembiayaan kampanye pilkada adalah sebagai berikut:

1. *Public Funding* pada pembiayaan kampanye adalah kebijakan baru yang memerlukan seperangkat aturan teknis lainnya yang harus disiapkan bersamaan agar implementasi tidak tergesa-gesa, efektif dan efisien serta berdampak pada perwujudan pemilu yang berkualitas.
2. Kebaikan kebijakan *public funding* baru bisa terwujud jika regulasi pengaturan dana kampanye juga diperbaiki. Penguatan regulasi pengaturan dana kampanye dikombinasikan dengan kebijakan *public funding* ini akan memenuhi rasa keadilan pada pasangan calon sebagai kelompok sasaran kebijakan. Adanya regulasi yang lebih detail mengatur dana kampanye dan pengawasan yang menyeluruh maka diharapkan *vote buying* akan berkurang bahkan akan hilang, dengan demikian hal tersebut menjadi upaya konkrit meningkatkan kualitas pilkada.
3. Kebijakan *public funding* ini harus dipertahankan dengan memperbaiki regulasi dan memberikan waktu implementasi lebih lama sebelum diputuskan apakah akan dilakukan terminasi kebijakan, agar *good values* dari kebijakan bisa merubah pola kampanye kandidat dalam bersaing berebut kekuasaan di ranah lokal.
4. Kelemahan penelitian ini adalah bahwa indikator Dunn tidak bisa menjangkau aspek lain dari penilaian terhadap keberhasilan atau

kegagalan kebijakan *public funding* yaitu aspek motif tindakan dan budaya politik. Karena itu penulis sarankan hal ini bisa diperdalam melalui riset berikutnya oleh peneliti lain.

